



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Wtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, , Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

L a w a n :

Tergugat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Hp 0852-4265-8540, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dengan alasan Penggugat akan mengupayakan jalan perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Wtp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Wtp yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 24 Oktober 2024,
DICABUT;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri watampone untuk mencoret
Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2024/Pn Wtp dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini
diperhitungkan sebesar Rp231.500.00. (dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami H. AHMAD SYARIF, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., dan MURDIAN EKAWATI, S.H.,M.H.
masing – masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA
MAJID, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadirnya Penggugat, diluar
hadirnya Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d.

IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.

t.t.d.

MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

H. AHMAD SYARIF, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

t.t.d.

HENDRA MAJID, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp	10.500,00,-
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00,-
5. Biaya Pangggilan Tergugat	: Rp	31.000,00,-
6. PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00,-
7. Materai	: Rp	10.000,00,-
8. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
9. Leges	: Rp	10.000,00,-
JUMLAH	: Rp	231.500,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah**

Mahkamah Agung Republik Indonesia